



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**N a m a** : **Tengku Muhammad Amin;**  
**Tempat/Tgl Lahir** : Pekanbaru / 30 April 1967;  
**Umur** : 56 tahun;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;  
**A l a m a t** : Jl. Taman Sari RT. 001 RW. 006 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kakek dan Nenek pemohon bernama **Tengku Said Abu Bakar** (Alm) , **Tengku Ngah Anum** (Alm.Istri pertama) dan **Syarifah Zainab** (Alm.Istri kedua) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ..... sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.....Di Selat Panjang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut kakek pemohon telah memiliki 7 (Tujuh) orang anak yaitu :

**1. Tengku Said Ibrahim (Alm);**

Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Lahir : Siak , 07 April 1930;



**2. Tengku Chaidir (Alm);**

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Lahir : Selat Panjang. 04 Juni 1932;

**3. Tengku Zainun (ALm);**

Jenis : Perempuan;

Lahir : Selat Panjang, 18 September 1937;

**4. Tengku Arifah (Alm);**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Lahir : Selat Panjang, 19 Desember 1939;

**5. Tengku Harisun (Alm);**

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Lahir : Selat Panjang. 11 Mei 1947;

**6. Tengku Zulfa (Alm);**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Lahir : Selat Panjang, 10 September 1950;

**7. Tengku Maimunah (Alm);**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Lahir : Selat Panjang, 01 Mei 1953;

- Bahwa kakek dan Nenek pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Kakek pemohon yaitu : Tengku Said Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1959 di Mekkah dikarenakan sakit dan di kebumikan di Mekkah;
- Bahwa Nenek pemohon yaitu : Tengku Ngah Anum (Istri pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1955 di rumah di karenakan sakit dan di kebumikan di selat panjang;
- Bahwa Nenek pemohon yaitu : Syarifah Zainab (Istri kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1972 di rumah di karenakan sakit dan di kebumikan di tanjong balai karimun;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek dan nenek pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum dan almarhumah **Tengku Said Abu Bakar**(kakek), **Tengku Ngah Anum** (nenek kandung) dan **Syarifah Zainab** (nenek tiri) belum di buat Akta Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Tengku Said Abu Bakar** (kakek), **Tengku Ngah Anum** (nenek kandung) dan **Syarifah Zainab** (nenek tiri) belum di buatkan Akta Kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat, melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi – saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Mekkah pada tanggal 18 Maret 1959 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama **Tengku Said Abu Bakar** Dan pada tanggal di Selat Panjang pada tanggal 6 Januari 1955 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Tengku Ngah Anum** (istri pertama) serta tanggal 11 Februari 1969 telah meninggal dunia **Syarifah Zainab** (istri kedua) karena sakit dan di kuburkan di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Meranti;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Meranti di selat panjang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas nama Almarhum **Tengku Said Abu Bakar**, Almarhumah **Tengku Ngah Anum** serta Almarhumah **Syarifah Zainab**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tengku Muhammad Amin, surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3, dari Halaman 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1471070104080001 atas nama Tengku Muhammad Amin, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan aslinya belum diserahkan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 44/KLSB/SKLL/IX/2023, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 43/KLSB/SKLL/IX/2023, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kematian Nomor : 472/DISDUKCAPIL-03/VIII/677/2023 atas nama M. Sigit Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris Bulan Maret 2023, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1. Saksi T. Nurulaini** dan **2. Saksi Said Mustafa** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4, dari Halaman 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian **P-1** Pemohon beralamat di Jalan Taman sari RT 001 RW 006 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi T. Nurulaini** dan **Saksi Said Mustafa**, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda **P-3** berupa Surat Keterangan Nomor 44/KLSB/SKLL/IX/2023, bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Nomor 43/KLSB/SKLL/IX/2023 dan bukti surat bertanda **P-5** berupa Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kematian Nomor : 472/DISDUKCAPIL-03/VIII/677/2023, Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam surat bukti tersebut diatas Kakek pemohon yang bernama Tengku Said Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1959 di Mekkah di karenakan sakit dan di kuburkan di Mekkah. Kemudian Nenek pemohon yang bernama Tengku Ngah Anum (Istri pertama Tengku Said Abu Bakar) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1955 di rumah di karenakan sakit dan di kuburkan di selat panjang serta nenek pemohon yang kedua yang bernama Syarifah Zainab (Istri kedua Tengku Said Abu Bakar) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1972 di rumah di karenakan sakit dan di kuburkan di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi T. Nurulaini** dan **Saksi Said Mustafa**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek dan nenek pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum **Tengku Said Abu Bakar** (kakek), almarhumah **Tengku Ngah Anum** (nenek kandung) dan almarhumah **Syarifah Zainab** (nenek tiri) belum di buat Akta Kematian;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan pemohon, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk mendapatkan bukti kematian atas nama Tengku Said Abu Bakar (kakek), almarhumah Tengku Ngah Anum (nenek kandung) dan almarhumah Syarifah Zainab (nenek tiri) yang akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Agama, Adat Istiadat, dan norma – norma yang ada di masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 44 ayat (1) (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara Voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7, dari Halaman 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Mekkah pada tanggal 18 Maret 1959 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama **Tengku Said Abu Bakar**, pada tanggal 6 Januari 1955 di Selat Panjang telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Tengku Ngah Anum** (istri pertama) serta tanggal 11 Februari 1969 telah meninggal dunia **Syarifah Zainab** (istri kedua) karena sakit dan di kuburkan di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Meranti;
- Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Meranti di selat panjang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas nama Almarhum **Tengku Said Abu Bakar**, Almarhumah **Tengku Ngah Anum** serta Almarhumah **Syarifah Zainab**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami : **Yuli Artha Pujayotama, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon. Penetapan ini secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Riza Harpeni, S.H**

**Yuli Artha Pujayotama, S.H.M.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan-----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
	( seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8, dari Halaman 8 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Pbr